



**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER**

*(The Role of Tourism and Culture in Preservation of Cultural Heritage in
Jember District)*

SKRIPSI

Oleh

FAHMI FEBRI PRAKOSO
NIM 140910201014

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER**

*(The Role of Tourism and Culture in Preservation of Cultural Heritage in
Jember District)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**FAHMI FEBRI PRAKOSO
NIM 140910201014**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan dengan kerendahan hati, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas pertolongan-Nya sehingga sebetuk karya kecil yang penuh dengan pengorbanan dan iringan doa yang tulus dari orang-orang terkasih dapat terselesaikan. Dengan ridho Allah SWT, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kedua orang tua saya Bapak Slamet Urip Santoso dan Ibu Purmiati Astusi Ningsih yang selalu ikhlas mendoakan, mengasihi, memberi semangat dan membimbing saya.
2. Guru-guru saya sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“apa yang sedang kamu doakan sedang Tuhan Kerjakan,percayalah semua akan indah menurut rencana-Nya dan waktu-Nya” – Merry Riana



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Febri Prakoso

NIM : 140910201014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2018

Yang menyatakan,

Fahmi Febri Prakoso

NIM 140910201014

SKRIPSI

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER**

**(The Role Of Tourism And Culture In Preservation Of Cultural Heritage
Jember District)**

Oleh

Fahmi Febri Prakoso

NIM 140910201014

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Nian Riawati S.Sos., MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember*” karya Fahmi Febri Prakoso telah diuji dan disahkan pada.

hari, tanggal : Jum’at, 5 Oktober 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP. 196102131988021001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Nian Riawati, S.Sos, MPA
NIP. 198506092015042002

Anggota I

Anggota II

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP. 195607261989021001

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Cagar Budaya

Kabupaten Jember; Fahmi Febri Prakoso, 140910201014; 2018; 115 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini mendeskripsikan peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember. Peran yang dilakukan meliputi regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam melakukan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pelestarian cagar budaya yang dilakukan di Kabupaten Jember sesuai dengan apa yang diamatkan Peraturan Daerah no 5 Tahun 2016 tentang pelestarian cagar budaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan kecukupan referensial. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Peran dalam pelestarian cagar budaya diwujudkan melalui regulator, dinamisator dan fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dan pedoman dasar kepada seluruh stakeholder sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan.

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-organisasi pemerhati budaya jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dan pelestarian untuk

mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi program. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan. Peran tersebut dijalankan dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah mulai dari regulator dengan tujuan memberikan pedoman namun masih sangat minim sehingga yang dilakukan berdasarkan standart operasional hanya meliputi tim pendaftaran dan penyelamatan, dalam segi dinamisator koordinasi yang kurang menjadikan kerjasama dengan instansi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan penuh masih belum terlaksana, dan di segi fasilitator masih banyak dari bantuan alat, modal kepada POKDARWIS dengan tujuan pemanfaatan, maupun pelatihan kepada juru pelihara belum bisa berjalan dengan maksimal.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Reframing* Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan idola, panutan dan suri tauladan dalam hidup.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Sutomo, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Anastasia, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Nian Riawati, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Hadi Makmur, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, saran, bimbingan dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
9. Kedua orang tua Bapak Agus Wahjudi dan Ibu Emi Setiasih yang selalu ikhlas mendoakan, mengasihi, memberi semangat dan membimbing saya;
10. Bapak Sirajudin selaku Kabid Cagar Budaya, Bapak Endi dan Bapak Hartanto selaku staff cagar budaya, Bapak Joko selaku Koordinator Juru Pelihara Kabupaten Jember, serta seluruh juru pelihara situs cagar budaya terimakasih telah banyak membantu memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini;
11. Intan Finisia Asih, Jekvien Angga S, Yusuf Zihni terimakasih atas kerjasama dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini;
12. Sahabat saya Moch. Irfan Effendi, Anikdatul Milla, Adinda Santoso yang selalu mendoakan dan memberi semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan, Ilham Yoga, Fofa, Barian, Edo, Duta, Byan, Fikar, Zaki, Bagas, Andry, yang selalu menghibur dan memberikan semangat;
14. Keluarga besar UKM bola basket FISIP yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa untuk terselesaikannya skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat, perhatian dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga budi baik yang telah diberikan semua pihak yang berperan dan membantu terselesaikannya skripsi ini mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari ALLAH SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha

terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 20 September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMBUNG	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.2 Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Administrasi Publik	12
2.2 Konsep Organisasi	14
2.3 Konsep Peran	17
2.3.1 Peran Pemerintah	18
2.3.2 Peran Pemerintah Daerah	20
2.4 Konsep Kebijakan	21
2.5 Konsep Kebudayaan	22
2.6 Cagar Budaya	23
2.6.1 Benda Cagar Budaya	24
2.6.2 Bangunan Cagar Budaya	25
2.6.3 Situs Cagar Budaya	26
2.7.4 Kawasan Cagar Budaya	26
2.7 Konsep Pelestarian	27

2.8 Peran Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya	28
2.9 Penelitian Terdahulu	30
2.10 Kerangka Berfikir.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.3 Data dan Sumber Data	35
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Profil Kabupaten Jember	47
4.1.2 Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember	49
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	52
4.3 Gambaran Umum Pelestarian Cagar Budaya Kab. Jember	54
4.4 Hasil Penelitian Pelestarian Cagar Budaya Kab. Jember.....	60
4.4.1 Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya	65
4.4.2 Melindungi Cagar Budaya	67
4.4.3 Pengembangan Cagar Budaya	85
4.4.4 Pemanfaatan Cagar Budaya	93
4.5 Analisis Peran Pemerintah Daerah.....	95
4.5.1 Peran Regulator.....	96
4.5.2 Peran Dinamisator.....	99
4.5.3 Peran Fasilitator	102
4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	104
4.6.1 Faktor Pendukung	104
4.6.2 Faktor Penghambat	104
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan	108

5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Kabupaten dengan Jumlah Situs terbanyak di Jawa Timur	3
Tabel 1.2 Data Cagar Budaya	4
Tabel 1.3 Data Seksi Cagar Budaya.....	9
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	31
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	38
Tabel 3.2 Daftar Informasi yang diperoleh	41
Tabel 3.3 Daftar Informasi Penelitian yang diuji	44
Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Cagar budaya yang sudah dilestarikan	55
Tabel 4.3 Cagar budaya yang belum dilestarikan	56
Tabel 4.4 Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Jember	61
Tabel 4.5 Benda Cagar Budaya di Ruang Koleksi	69
Tabel 4.6 Benda Cagar Budaya di PTPN XXVII	74
Tabel 4.7 Juru Pelihara Kabupaten Jember	77
Tabel 4.8 Fasilitas alat dan barang.....	77
Tabel 4.9 Bangunan Cagar Budaya	91
Tabel 4.10 Jumlah Pengunjung Situs Duplang	92
Tabel 4.11 Pokdarwis Situs Duplang 2016.....	94
Tabel 4.12 Peran Sebagai Regulator dalam Pelestarian Cagar Budaya	98
Tabel 4.13 Peran Dinamisator dalam Pelestarian Cagar Budaya.....	101
Tabel 4.14 Peran Fasilitator dalam Pelestarian Cagar Budaya	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pendaftaran Cagar Budaya Per Tahun	2
Gambar 1.2 Kondisi Lawang Sewu	3
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	45
Gambar 4.1 Benda Sitaan di Situs Duplang	68
Gambar 4.2 Tampak depan Situs Duplang	72
Gambar 4.3 Formulir Pengontrolan Cagar Budaya	73
Gambar 4.4 Zonasi di situs Candi Deres	83
Gambar 4.5 Peta Zonasi Situs Duplang	84
Gambar 4.6 Hubungan Pelestarian Cagar Budaya.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat permohonan ijin melaksanakan penelitian Universitas Jember
- B. Surat rekomendasi penelitian BAKESBANGPOL
- C. Surat keterangan selesai penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
- D. Dokumentasi wawancara
- E. Peraturan Daerah no 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar budaya
- F. Data Pengunjung
- G. Data Cagar Budaya
- H. Data Laporan Juru Pelihara bulan Juli 2018
- I. Pedoman Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam bahasa, suku, budaya, agama dan yang lainnya. Sebagai bangsa yang memiliki ciri khas ini kita harus menjaga dan mampu untuk melestarikannya, agar apa yang dimiliki bangsa kita dapat diturunkan ataupun diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Generasi yang lebih muda kini juga harus mampu mengemban sebagai pelaksana tugas untuk menjaga dan melestarikan akan hal itu, terutama terkait budaya yang semakin hari semakin luntur. Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia.

Beranjak dari amanat ini, pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa dan negara agar tidak punah dan luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara kita. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu berkaitan dengan kebudayaan. Berdasarkan wujudnya, menurut J.J. Hoenigman dalam Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibedakan menjadi tiga yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Berbicara tentang wujudnya yang berupa artefak salah satu bagiannya adalah cagar budaya yang dapat berupa benda, situs, bangunan dan kawasan.

Sebagai bangsa yang majemuk Indonesia memiliki cagar budaya yang beragam dan banyak jenis kategorinya. Berikut data yang dihimpun pada tingkat nasional tentang jumlah cagar budaya.



Gambar 1.1 Grafik Data Cagar Budaya Per Tahun

Sumber: <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/publik/rekap>

Salah satu hal yang menjadi menarik tentang cagar budaya adalah tentang upaya pelestarian yang membutuhkan kepedulian dan peran serta dari pemerintah. Minimnya pemahaman pelestarian cagar budaya sebagai wujud dari kebudayaan menjadikan cagar budaya terkesan hanya sebuah barang rongsokan, sebenarnya cagar budaya merupakan sebuah *History* dari bangsa kita pada masa lampau. Pelestarian cagar budaya menurut Hadiyanta (2017:136) adalah upaya mempertahankan keberadaan cagar budaya secara dinamis dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dengan tidak merusak nilai keaslian dari cagar budaya tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi hal yang tidak sesuai, sebagai contoh kondisi kawasan cagar budaya yang bertaraf nasional yaitu Lawang Sewu bagian dalamnya sangat kotor dan berdebu, dan terkesan kurang pemeliharaan dan perawatan.



Gambar 1.2 Kondisi Lawang Sewu

Sumber: https://www.tripadvisor.com/Lawang_Sewu_Building

Kabupaten Jember menjadi salah satu kabupaten yang memiliki berbagai macam cagar budaya, dimana hal ini bisa terjadi dikarenakan Kabupaten Jember merupakan daerah lintas budaya, tercatat Kabupaten Jember memiliki 401 cagar budaya dari jumlah total cagar budaya sejumlah 60.788. Pada tingkat Jawa Timur dari data yang dihimpun dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto tahun 2017, Kabupaten Jember berada pada peringkat 5 dengan jumlah situs terbanyak. Berikut data potensi situs cagar budaya Jawa Timur.

Tabel 1.1 Kabupaten dengan Jumlah Situs terbanyak di Jawa Timur

No	Kabupaten	Jumlah Situs
1.	Mojokerto	49
2.	Blitar	32
3.	Bondowoso	20
4.	Malang	19
5.	Jember	18

Sumber: Booklet Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, 2017

Berikut data cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Data Cagar Budaya Kabupaten Jember

Nama situs	Nama koleksi	Jumlah
1. Kelompok arca Diknas	Arca Polinesia, batu kenong, gandik, kapar	35
	Arca yoni, lingga, penggilisan, selodakon	16
	Batu gilas	3
	Guci cina, piring cina, terakota	1 lemari
	Uang kepeng	1 box
2 Situs Duplang	Batu kenong	19
	Batu menhir	2
	Kubur batu	1
3 Situs Klanceng	Batu kenong 1	13
	Batu kenong 2	4
	Dolmen	4
	Lumpang	1
	Gilis	1
4 Situs Seputih	Sarkopag	3
	Dolmen	1
	Batu kurung	1
5 Situs Sembah Demang	Makam	1
6 Situs Kebun Jurang	Dolmen	3
	Batu kenong	18
7 Situs Suko / Pakel	Batu kenong 1	15
	Batu kenong 2	6
	Dolmen	24
8 Situs Srino	Dolmen	68
9 Candi Deres	Candi	2
	Arca	1
	Yoni	11
	Lapak	1
10 Batu Gong	Batu Prasasti	1
11 Situs Karangbayat	Batu Prasasti	1
12 Situs Beteng	Batu lumpang, manik - manik, batu bata	10
13 Situs Pocangan / Pucangsari	Yoni	12
14 Situs Gunung Watangan	Pemukiman jaman pra sejarah	30
15 Situs Congapan	Prasati	1
	Struktur batu	1
16 Situs Randuangung	Dolmen	12
	Meja batu	1
17 Situs Alas Pekarangan	Pemukiman jaman pra sejarah	50
18 Situs Mojo	Dolmen	10
	Sarkofagus	2
	Yoni	14

Sumber: Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2017

Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjalankan perannya dalam pelestarian cagar budaya. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember no 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya pada pasal 1 ayat 24. Pelestarian cagar budaya yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut diwujudkan sebagai berikut.

1. Melindungi, adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Perlindungan atas cagar budaya dapat dilakukan melalui juru pelihara yang diangkat dari masyarakat sekitar situs. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endi juru pelihara berjumlah 18 orang untuk ditempatkan di masing-masing situs (Hasil Wawancara, 25 Juni 2018). Dengan adanya juru pelihara tersebut maka diharapkan kontrol atas cagar budaya lebih mudah dipantau oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam pemeliharaan sebagai upaya pelestarian cagar budaya tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas berupa alat sangat dibutuhkan, namun sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suhariyoto selaku juru pelihara menjelaskan bahwa sebagian alat dipinjam dari warga sekitar, karena bantuan alat masih belum ada (Hasil Wawancara, 23 Mei 2018).
2. Mengembangkan, adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan. Dalam kegiatan pengembangan masih tidak banyak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk menuju pengembangan agar cagar budaya terus dapat dirasakan manfaatnya salah satunya dengan penambahan sarana prasarana yang menyesuaikan era sekarang.

3. Memanfaatkan, adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Guna pemanfaatan cagar budaya maka ditujukan menuju kearah sebuah obyek wisata guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs. Salah satu wujudnya dibentuk POKDARWIS, selama ini POKDARWIS yang berasal dari situs cagar budaya hanyalah ada di Situs Duplang (Hasil wawancara, 8 Agustus 2018).

Dari berbagai peran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bukan hanya sebagai *fasilitator* yang memberikan fasilitas sarana prasarana untuk dapat berjalannya pelestarian cagar budaya. Menurut Prasetyo (2014:37) peran pemerintah daerah yang efektif dan optimal dalam pelestarian cagar budaya diwujudkan sebagai peran regulator, dinamisator dan fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya melalui penerbitan peraturan-peraturan. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-organisasi pemerhati budaya jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dan pelestarian untuk mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi program.

Pada umumnya permasalahan dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Pekerjaan spesifik (prinsip, kaidah, dan prosedur), pekerjaan yang spesifik atas dasar melalui prinsip, kaidah dan prosedur akan menjadikan sebuah

pekerjaan pelestarian cagar budaya menjadi ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan tersebut.

2. Bukan pekerjaan individual tapi *team work*, dalam menjalankan pelestarian cagar budaya bukanlah hal mengenai tentang pemerintah maupun pemerhati sejarah saja, semua harus saling memahami bahwa pelestarian cagar budaya adalah upaya yang harus dilakukan bersama, baik itu antara pemerintah, pemerhati sejarah, ataupun masyarakat.
3. Regulasi (UU, PP, Kepmen, Perda, dsb), adanya sebuah regulasi bertujuan sebagai pedoman atas apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan pelestarian cagar budaya, selama ini terkait masalah regulasi sangat terbatas hanya beberapa daerah saja yang memiliki regulasi tentang pelestarian cagar budaya.
4. Organisasi (instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat), organisasi sebagai pelaksana pelestarian cagar budaya sebagai perwujudan atas pelestarian bukanlah kerja individual tetapi *team work* membutuhkan keselarasan antara ketiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang selama ini dalam segi organisasi masih sangatlah minim.
5. Kepentingan 3 pihak (Akademik - Pemerintah - Masyarakat), kepentingan menunjukkan keperluan antara 3 pihak yaitu akademik, masyarakat dan pemerintah, ketiga hal ini memiliki hal yang berbeda, pelestarian cagar budaya dapat berjalan bila mampu menyesuaikan tentang kepentingan ketiga pihak tersebut dalam kaitannya dengan pelestarian.
6. Keterlibatan banyak pihak (*stakeholder*), pelestarian cagar budaya agar dapat berjalan dengan maksimal perlu peran aktif atas keterlibatan banyak pihak terutama stakeholder pelaksana kegiatan dari pelestarian cagar budaya, selama ini untuk melakukan hal tersebut terkesan sangat susah untuk dilakukan.

Berbagai hal yang menjadikan perlunya peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meminimalisir masalah yaitu dengan menumbuh kembangkan keikutsertaan berbagai pihak dalam menjalankan pelestarian cagar budaya, termasuk

masyarakat, salah satu bentuk yang dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk masyarakat ikut serta dalam pelestarian cagar budaya adalah dengan melakukan sosialisasi, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara peran dari dinas dengan peran dari masyarakat. Menurut Bapak Endi, Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait masalah sosialisasi kepada masyarakat luas sebagai langkah awal dalam pelestarian cagar budaya masih sangatlah terbatas (Hasil Wawancara, 4 Juni 2107). Berikut bentuk sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember:

1. sosialisasi terbatas kepada masyarakat dan perangkat desa sekitar situs;
2. mengundang komunitas-komunitas pemerhati cagar budaya;
3. mengadakan pameran kepurbakalaan;
4. sosialisasi melalui media website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dilihat dari masalah pelestarian cagar budaya tentang minimnya regulasi di Kabupaten Jember juga perlu perhatian dari Pemerintah, setelah adanya Peraturan Daerah tentunya harus lebih dirincikan dengan melalui Peraturan Bupati, hal ini tentunya perlu pengawalan dari Dinas terkait untuk bisa terwujudnya peraturan tersebut. Berikut beberapa peraturan yang perlu lebih dirincikan:

1. pengalihan kepemilikan cagar budaya;
2. pemberian izin tentang pengalihan kepemilikan cagar budaya;
3. ketentuan tentang pengadaan museum;
4. pemberian kompensasi dan insentif terkait kepemilikan dan penguasaan cagar budaya yang dimiliki perorangan;
5. pemberian kompensasi bagi penemuan atas obyek terduga cagar budaya;
6. pemberian izin terkait pencarian cagar budaya;
7. pemberian izin terkait pemindahan cagar budaya dengan tujuan selain upaya penyelamatan;
8. pengelolaan kawasan cagar budaya.

Dalam menjalankan pelestarian cagar budaya tentunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak dapat menjalankannya sendiri, karena pelestarian cagar budaya adalah kerja *teamwork* bukanlah individual, maka dari ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran sebagai dinamisator yaitu dengan menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-organisasi pemerhati budaya. Koordinasi atas berbagai pihak dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember sangatlah menjadi hal yang sangat penting, demi berjalannya pelestarian cagar budaya yang maksimal. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Tabel 1.3 Data Seksi Cagar Budaya

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Sirajudin Mt. Par	Kepala Seksi Cagar Budaya
2.	Bapak Endi Eko Prasetyo	Staff Cagar Budaya
3.	Bapak Hartanto	Staff Cagar budaya

Sumber: Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2017

Dalam menjalankan hal tersebut dari SDM yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terbatas terkait cagar budaya ataupun arkeologis, Dinas Pendidikan merupakan Dinas yang paling erat hubungannya, namun selama ini usaha dalam kerjasama tersebut masih terbatas dikarenakan minimnya koordinasi (Hasil wawancara, 6 Agustus 2018).

Pelestarian cagar budaya tidak dapat dipungkiri bahwa akan dapat berlangsung jika fasilitas yang dimiliki sudah sudah bisa maksimal. Dari hal ini tentu perlu peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai *fasilitator*. Fasilitas bertujuan sebagai sarana penunjang program agar dapat berjalan secara optimal, fasilitas bukan hanya mengenai sarana dan prasarana, melainkan juga mengenai

pelatihan dan permodalan. Dalam segi pemberian sarana fasilitas pendukung berupa alat Dinas Pariwisata menerima pengajuan dari Juru Pelihara tentang apa yang dibutuhkan di situs. Sebagai perwujudan atas pemberi fasilitas selain bantuan sarana prasarana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memberikan workshop dan bimbingan teknis kepada juru pelihara untuk peningkatan pengetahuan dari juru pelihara. Namun kegiatan yang dulunya dilakukan secara rutin setiap tahun semenjak pergantian Bupati pada tahun 2016 pelatihan seperti ini tidak ada lagi.

Dari berbagai hal yang dijelaskan tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi peneliti untuk mendiskripsikan tentang peran. Peran dikatakan maksimal apabila hambatan yang dihadapi mampu lebih diminimalisir atau bahkan dihilangkan agar pelestarian cagar budaya dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian peneliti membahas hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah menurut Menurut Sugiyono (2009:52) masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan penelitian bagaimana peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran yang ingin dicapai peneliti dalam penelitiannya, namun apa yang hendak dicapai tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dicantumkan dalam perumusan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian bisa focus dan tidak keluar dari pembahasan masalah atau dengan kata lain

memberikan bingkai penelitian mengenai tentang apa yang hendak dicapai. Sesuai definisi yang tercantum diatas tujuan peneliti mendeskripsikan Peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki manfaat kepada masyarakat lingkungan sekitar obyek dan bahasan penelitian. Manfaat penelitian ini akan memberikan kegunaan dari ranah akademis, pemerintah dan instansi terkait, serta kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi dari teori organisasi dalam fungsi manajemen bentuk perananan sebuah organisasi, dalam penelitian ini pemerintah daerah atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis.

1.4.2 Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi berupa peran yang konkret dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian cagar budaya.

1.4.3 Penulis, penelitian untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekkan teori yang diperoleh di perkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan rujukan dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengambil berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian.dari berbagai literatur. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian administrasi publik, konsep organisasi, konsep peran, konsep kebijakan, konsep kebudayaan, konsep tentang cagar budaya dan jenisnya, konsep pelestarian, peran pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya.

2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Waldo dalam Pasolong (2008:8) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sementara Keban (2008:4), menekankan pada makna yang bervariasi tentang istilah Administrasi Publik. Menurutnya Administrasi Publik sebagai administrasi *of* publik menunjukkan pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, sedangkan administrasi *for* publik menunjukkan konteks yang lebih maju dari sebelumnya dimana pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*), dan administrasi *by* publik merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Berdasarkan *locus* dan *focus* N. Henry membagi administrasi Negara menjadi lima paradigma yaitu sebagai berikut.

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow yang merupakan penganut Wilsonian mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Memusatkan perhatian pada fokus administrasi Negara, yaitu prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun. Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

3. Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1957)

Administrasi Negara kembali pada induk disiplinnya yaitu ilmu politik dan *locusnya* adalah pada birokrasi pemerintah tetapi fokusnya semakin berkurang.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen, yang kemudian muncul “pengembangan organisasi” sebagai bagian dari ilmu administrasi. Pada paradigma ini masih belum dapat mengatasi lokus administrasi Negara.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi Negara yang baru dengan fokus dan lokus yang sudah jelas. Fokus administrasi Negara adalah teori

organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dalam masalah publik.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini menggunakan paradigma administrasi Negara ke lima yaitu administrasi Negara sebagai administrasi Negara.

2.2 Konsep Organisasi

Pada dasarnya pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak bergerak/diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak/diam berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam bagan yang beraneka ragam. Secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti statis merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hirarki daripada kedudukan, jabatan, wewenang, garis komando dan tanggung jawab. Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup. Memandang organisasi sebagai organisasi yang dinamis berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi daripada organisasi ialah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti dinamis merupakan proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula.

Unsur-unsur yang melekat dalam suatu organisasi meliputi:

1. adanya dua orang atau lebih sebagai proses interaksi;
2. adanya maksud untuk kerja sama dan interaksi tersebut sehingga organisasi menjadi wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal;

3. adanya pengaturan hubungan yang dalam organisasi diwujudkan dengan adanya rangkaian hierarki, yaitu hubungan bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat atasan dan bawahan dan hubungan tersebut adalah dinamis dalam arti manusia-manusia yang menduduki jabatan tersebut bisa berganti pada setiap saat diperbaiki;
4. adanya tujuan yang hendak dicapai, sehingga organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan tugas pokok.

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang baik menurut Wursanito dalam *Dasar-dasar ilmu organisasi* (2002:219) bila memiliki prinsip-prinsip berikut:

1. mempunyai tujuan yang jelas, tujuan merupakan sesuatu sasaran yang hendak dicapai maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang;
2. mempunyai kesatuan perintah, bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai seorang atasan langsung sehingga bawahan hanya diperintah secara langsung oleh satu orang atasan;
3. mempunyai keseimbangan, prinsip keseimbangan dalam organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan kekuasaan, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan dan kerugian yang diderita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit lain;
4. mempunyai pendistribusian pekerjaan, hal ini berarti mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit sendiri;

5. mempunyai rentangan pengawasan, jadi sejauh mana kemampuan pemimpin mampu mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat;
6. mempunyai pelimpahan wewenang;
7. mempunyai departementalisasi, dimana proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis;
8. mempunyai penempatan pegawai yang tepat;
9. mempunyai koordinasi;
10. mempunyai balas jasa yang memuaskan.

Dalam masyarakat modern dan di dalam organisasi modern, struktur tata pembagian tugas dan struktur tata hubungan kerja demikian rumitnya, karena kegiatan yang harus dilakukan sangat kompleks. Organisasi modern adalah organisasi formal yang bentuk struktur dan jenis kegiatannya demikian kompleks dengan aneka ragam kerumitan yang dihadapi. Organisasi modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. bentuk dan struktur serta jenis kegiatan organisasi itu semakin kompleks;
2. organisasi tersebut selalu mengalami perkembangan dan bertambah besar;
3. semakin cepat dan tepatnya cara bekerja sebagai akibat dari penggunaan alat modern;
4. berorientasi kepada factor efisiensi dalam segala bidang;
5. adanya kesadaran bahwa manusia adalah factor yang utama diantara factor lainnya. Hal ini berarti meskipun organisasi itu telah mempergunakan alat yang serba otomatis dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, tetapi tanpa manusia, alat-alat itu tidak ada artinya.

Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting agar berjalannya sebuah organisasi. Sebagai akibat dari kesadaran untuk berorganisasi yang semakin tinggi maka manusia modern mendapat berbagai macam predikat, yaitu manusia organisasi yang berarti manusia yang mampu bekerjasama

dengan semua pihak dalam usaha mencapai tujuan bersama, dengan sistem, metode dan prosedur yang baik, kemudian manusia manajemen, berarti manusia yang mampu melakukan pengendalian dan pengembangan kegiatan operasional, terakhir manusia administrasi yang berarti manusia yang mampu mengadakan pengendalian dan pengembangan secara efektif dan efisien kegiatan operasional.

2.3 Konsep Peran

Menurut Poerwodarminta (1995: 571) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Soekanto (2012:12) peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebuah organisasi;
3. peranan juga mencakup dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari hal ini dapat dikatakan mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan Soekanto (2002: 243) bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoepoetri, Arimbi, Santosa (2003) yang menggambarkan dimensi peran yaitu:

1. peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. peran sebagai strategi, penganut paham ini menjelaskan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu keuntungan, jika kita melaksanakan harapan yang diinginkan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan mendukung peran yang dilakukan;
3. peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan;
4. peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat yang ada;
5. peran sebagai terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah psikologis masyarakat.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat diketahui bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan.

2.3.1 Peran Pemerintah

Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan

keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Peran pembangunan atau development hanya digunakan untuk Negara dunia ketiga oleh Negara-negara donor kepada kliennya. Sedangkan pemberdayaan memiliki arti sebagai *empowering* dan *enabling*. Pemberdayaan dalam arti *empowering* Ndraha (2003:75) adalah pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya (bersifat politik). Kemudian pemberdayaan dalam arti *enabling* Ndraha (2003:76) yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, *capability* masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri dan member sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Pemerintah juga mempunyai peran pelayanan artinya Ndraha (2003:76) pemerintah sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan, layanan civil dan layanan birokrasi.

Pemerintah sebagai *agent of development* mempunyai tujuan utama yaitu menjaga kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran masyarakatnya, antara lain meliputi pemeliharaan keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan, menjalankan pekerjaan umum dan memfasilitasi kegiatan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan hidup. Terkait kebudayaan untuk mewujudkan hal tersebut maka peran pemerintah sebagai agen pembangunan karena didalamnya kebudayaan merupakan sebuah hal yang dinilai akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dapat dimanfaatkan dengan baik.

Urusan pemerintah pusat terkait cagar budaya sebagai wujud kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Registrasi nasional cagar budaya;
- b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional;
- c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional;
- d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri;

2.3.2 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Rivai (2004:148), peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegakan peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini diwujudkan peran dari pemerintah dalam bentuk tugas pokok dan fungsi. Setelah adanya desentralisasi maka dibuatlah hal yang menjadi urusan-urusan dalam pemerintahan daerah yang dicantumkan pada Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Berikut urusan pemerintahan wajib dari pemerintah daerah.

Di bidang cagar budaya sebagai wujud kebudayaan yang menjadi urusan dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

2.4 Konsep Kebijakan

Salah satu fungsi dari pemerintah negara, adalah sebagai penyedia layanan. Menurut Parsons (2001:464) peran penyedia layanan adalah menjalankan kebijakan yang diatur oleh birokrat. Kebijakan dalam konteks penelitian ini adalah dalam artian kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Nugroho (2008:55), keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik ialah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut (Tangkilisan, 2003:2), kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sebuah keputusan. Begitu pula kebijakan publik di dalam penelitian ini, kebijakan publik menjadi keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya, untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat. Dasar kebijakan dalam upaya pelestarian cagar budaya adalah:

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 5 tahun 2016.

2.5 Konsep Kebudayaan

Kebudayaan menurut Koentjoroningrat (1985: 180) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sedangkan menurut M. Jacobs dan B.J. Stern, Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi social, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya merupakan warisan sosial.

Berdasarkan Wujudnya, Menurut J.J. Hoenigman dalam Koentjoroningrat (1986), wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

1. Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

2. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan

3. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

2.6 Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagar adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagar. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagar, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.

2.6.1 Benda Cagar Budaya

Menurut Hadiyanta dalam (2017: 8), benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Kriteria dari benda cagar budaya adalah sebagai berikut.

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun berdasarkan:
 - a) angka tahun yang tertera pada benda yang bersangkutan; atau
 - b) keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Contoh, kapak batu, candrasa, gaya seni arca yang mewakili masa tertentu (Gaya Singasari, Gaya Majapahit, Gaya Mataram Kuno, Gaya Bali Kuno), sepeda onthel, alat komunikasi radio, perabotan rumah tangga (lemari es dari kaleng, setrika arang).
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya; naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wayang, kain tradisional, keris.
5. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia.
6. Bersifat bergerak atau tidak bergerak. Benda yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, misalnya mata uang, perhiasan, keris, kapak batu, guci, wadah tembikar, nekara perunggu, arca, menhir, dan sarkofagus.
7. Merupakan kesatuan atau kelompok. Contoh: lingga yoni, menhir dan kelompok menhir, umpak batu, arca dalam sistem perdewaan tertentu, nisan dan jirat.

2.6.2 Bangunan Cagar Budaya

Menurut Hadiyanta dalam (2017: 10), bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap. Kriteria dari bangunan cagar budaya adalah sebagai berikut.

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Penentuan umur 50 tahun berdasarkan:
 - a) angka tahun yang tertera pada bangunan yang bersangkutan;
 - b) keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Contohnya: Gaya bangunan Candi Mataram Kuno di Jawa Tengah, Gaya bangunan kolonial yang mewakili masa tertentu (gaya art deco, indis, rumah-rumah di Kawasan Pecinan), Rumah tradisional (tongkonan, jabu, joglo, rumah limas, rumah gadang, rumah panjang).

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya: Candi Borobudur, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton, bangunan Indis.
5. Berunsur tunggal atau banyak. Bangunan berunsur tunggal adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya: punden berundak, dan candi. Bangunan berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat dari lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya: masjid, gereja, pura, kelenteng.
6. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Misalnya: candi, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton bangunan hunian, bangunan publik. Bangunan yang menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain baik separuh atau keseluruhan. Misalnya: Candi Ceta di Karanganyar Jawa Tengah, Candi Ratu Boko Yogyakarta, Candi Ijo Yogyakarta, Pura Besakih Karangasem Bali.

2.6.3 Situs Cagar Budaya

Menurut Hadiyanta dalam (2017: 13), situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

1. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
2. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

2.6.4 Kawasan Cagar Budaya

Menurut Hadiyanta dalam *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya* (2017: 15), kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kriteria kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut.

1. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
2. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
3. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
4. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
5. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.
6. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

2.7 Konsep Pelestarian

Ada beberapa pengertian dan prinsip pelestarian yang dapat diadopsi di dalam penanganan potensi sumber daya budaya. Menurut ICOMOS (1990:1-2), pelestarian adalah suatu usaha perlindungan dan pengelolaan warisan budaya untuk dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, baik untuk masa sekarang maupun generasi yang akan datang. Kebijakan pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara integral dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga dampak kerusakan yang ada dapat di minimalkan. Di dalam Burra Charter, Australia (1981:1-2), disebutkan bahwa pelestarian adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna cultural atau signifikasi yang dikandungnya dapat terpelihara dengan baik.

Menurut Sunaryo, (2013:49) pendekatan keberlanjutan tersebut menjadi alternatif pilihan utama dan menolak pendekatan konvensional yang berorientasi pertumbuhan, yaitu sekedar mengeksploitasi sumber daya budaya. Dengan demikian,

potensi sumber daya budaya tersebut “menghidupi diri”, terpelihara, terjamin kelestariannya, dan bahkan dapat menghidupkan lingkungannya sehingga kualitas hidup masyarakat sekitarnya dapat meningkat.

Menurut Hadiyanta (2017:136) pelestarian adalah upaya mempertahankan keberadaan cagar budaya secara dinamis dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Adapun ruang lingkup pelestarian meliputi hal berikut:

1. Pendaftaran dan Penetapan
2. Melindungi
 - a) Penyelamatan
 - b) Pengamanan
 - c) Pemeliharaan
 - d) Pemugaran
 - e) Zonasi
3. Mengembangkan
 - a) Penelitian
 - b) Revitalisasi
 - c) Adaptasi
4. Memanfaatkan
 - a) Peningkatkan segi pendidikan, sosial, ekonomi dalam masyarakat

2.8 Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya

Peran pemerintah daerah dalam menjalankan pelestarian cagar budaya diwujudkan dengan melalui tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember no 5 Tahun 2016 tentang pelestarian cagar budaya maka diwujudkanlah perannya sebagai berikut.

1. Melindungi, adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
2. Mengembangkan, adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan.
3. Memanfaatkan, adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Menurut Prasetyo (2014:37) peran pemerintah daerah yang efektif dan optimal dalam pelestarian cagar budaya diwujudkan sebagai peran regulator, dinamisator dan fasilitator.

1. Peran Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dan pedoman dasar kepada seluruh stakeholder sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan.

2. Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-organisasi pemerhati budaya jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dan pelestarian untuk mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi program. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan.


2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan kerangka berfikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji atau telaah pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan sebagai alat perbandingan terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti menggunakan 2 penelitian terdahulu, dari kedua penelitian terdahulu tersebut peneliti berada di fokus tentang mendiskripsikan Peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya. Teori yang menjadi landasan dari peneliti yaitu teori tentang peran pemerintah dalam pelestarian cagar budaya yang tercantum di Peraturan Daerah no 5 Tahun 2016 Kabupaten Jember yang meliputi melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan, serta teori peran Pemerintah Daerah dalam fungsinya pada pelestarian cagar budaya yang dikutip oleh Prasetyo (2014:37) dan diwujudkan sebagai peran regulator, dinamisator dan fasilitator. Hasil penelitian dari peneliti menunjukkan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih rinci dalam menjalankan perannya dengan meninjau ruang lingkup pelestarian cagar budaya. Berikut penelitian yang dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Judul Penelitian	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Using	Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya
Tahun	2012	2014
Penulis	Anggit Prasetya	Erlinda Rizky
Lembaga	Universitas Jember	Universitas Jember
Metode Penelitian	Kulitatif	Kualitatif
Rumusan Masalah	Bagaimana Peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Using?	Apa yang dilakukan BPCB dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember?
Hasil Penelitian	Peran Pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Using menjadi urgensi yang menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, usaha melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan guna kebudayaan dapat terjaga menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam hal tersebut. Perlu adanya peningkatan dalam peran serta masyarakat sebagai perwujudan konkret atas hal tersebut.	Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan dan pemanfaatan. Dokumentasi dan publikasi dilakukan oleh BPCB.
Persamaan dengan Peneliti	Membahas konsep peran pelestarian yang meliputi melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan	Membahas tentang pelestarian cagar budaya
Perbedaan dengan peneliti	Tempat Penelitian Obyek yang diteliti Teori Peran Pemerintah Daerah Peran pelestarian lebih rinci	Subyek Peneliti Tidak membahas Peran dari Pemerintah

2.10 Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan, Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah sistematis.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat penelitian tersebut akurat. Pada bagian metode penelitian disajikan beberapa uraian tentang berikut ini.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat pengumpulan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan beberapa prosedur penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sebuah gejala atau fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2006:42). Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan

jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Arikunto dalam Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip Moleong (2004:4) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Moleong (2004:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran tentang peran pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember secara sistematis, faktual, holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah yang di

tetapkan. Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Lokasi tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Jember memiliki potensi cagar budaya yang cukup banyak dikarenakan merupakan sebuah daerah lintas sejarah.
 2. Lokasi penelitian berada di daerah yang mudah dijangkau oleh peneliti
 3. Mudah memperoleh data karena apa yang dibahas di dalam penelitian lebih kepada masalah positif yang dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait.
- Batasan waktu yang perlu dirumuskan peneliti yaitu penelitian dilakukan pada April 2018 sampai dengan Juni 2018.

3.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan analisis penelitian dari responden atau dari berbagai eksperimen yang dilakukan sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 1999:234).

Berikut daftar data primer yang diperoleh berdasarkan pedoman wawancara :

- a. Informasi yang diperoleh dari Bapak Sirajudin (Pedoman Wawancara 1)
 1. pelaksanaan peran pelestarian dilihat dari struktur organisasi;
 2. langkah awal dalam menjalankan peran pelestarian cagar budaya;
 3. peran yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya;
 4. hal utama yang menjadi prioritas dalam pelestarian cagar budaya;
 5. hambatan dari terwujudnya pelestarian cagar budaya;
 6. bentuk kerjasama dengan pihak lain;
- b. Informasi yang diperoleh dari Bapak Hartanto (Pedoman wawancara 2)
 1. kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan peran pelestarian cagar budaya;
 2. keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian cagar budaya;
 3. pelestarian cagar budaya yang masih belum bisa terlaksana.
- c. Informasi yang diperoleh dari Bapak Endi (Pedoman Wawancara 3)
 1. fasilitas yang diberikan sebagai penjalan peran fasilitator;
 2. hambatan yang menjadikan pelestarian cagar budaya belum berjalan maksimal;
 3. peran yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya;
 4. keterlibatan pihak ketiga dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya.
- d. Informasi yang diperoleh dari Bapak Sudarman (Pedoman Wawancara 4)
 1. peran dari juru pelihara sebagai bagian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 2. zonasi dalam perwujudan peran melindungi;
 3. fasilitas yang didapatkan sebagai sarana pemeliharaan;
 4. keterlibatan masyarakat sekitar dalam pelestarian cagar budaya.
- e. Informasi yang diperoleh dari Bapak Suhariyoto (Pedoman Wawancara 5)
 1. peran dari juru pelihara sebagai bagian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

2. fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan pemeliharaan;
 3. hambatan yang menjadi kendala;
 4. keikutsertaan masyarakat sebagai perwujudan pelestarian cagar budaya;
- f. Informasi yang diperoleh dari Ibu Juhairiyah (Pedoman Wawancara 6)
1. pembentukan pokdarwis sebagai pemanfaatan cagar budaya;
 2. kendala dari pokdarwis yang masih belum terlaksana;
 3. peran dari dinas dalam pemberian fasilitas dalam pokdarwis.
- g. Informasi yang diperoleh dari Bapak Joko (Pedoman Wawancara 7)
1. peran dinas dalam pelestarian cagar budaya dengan keterkaitannya bersama BPCB;
 2. penyelamatan sebagai usaha perlindungan;
 3. kendala dalam pelestarian cagar budaya.
- h. Informasi yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi foto

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur dan dokumentasi terkait peran pemerintah dalam pelestarian cagar budaya. Berikut ini ditampilkan sumber data sekunder beserta informasi yang terkandung di dalamnya yang digunakan peneliti dalam penelitian yang membahas peran pemerintah dalam pelestarian cagar budaya:

1. gambaran Umum Kabupaten Jember dari Buku Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2015 yang memuat informasi tentang profil Kabupaten Jember;
2. perkembangan jumlah cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember;
3. perkembangan tenaga kerja juru pelihara cagar budaya Kabupaten Jember;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 yang memuat dasar hukum dalam pelestarian cagar budaya;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang memuat dasar hukum dalam pelestarian cagar budaya.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami objek peneliti dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2013: 56) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. orang yang mampu menguasai atau memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
2. orang yang masih sedang berkecimpung atau terlibat dalam masalah yang tengah diteliti;
3. orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya;
5. orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya

Pemilihan informan berdasar aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember. Daftar informan tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.1 Daftar nama informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Sirajudin	Kepala Seksi Bidang Cagar Budaya
2	Endi Eko Prasetio	Staff Cagar Budaya
3	Hartanto	Staff Cagar Budaya
4	Juhairiyah	Ketua Pokdarwis dan Juru Pelihara Situs Kebun Jurang
5	Joko	Koordinator Juru Pelihara
6	Sudarman	Juru Pelihara Duplang
7	Suhariyoto	Juru Pelihara Candi Deres

Sumber: Penulis berdasarkan hasil dokumentasi kegiatan wawancara, 2018.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draft wawancara atau alat elektronik.

Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Usman Dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2013:64) observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan jenis observasi secara terang-terangan dan tersamar. Sejak awal penelitian, peneliti berterus terang tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan observasi tersamar untuk menyelidiki data yang dirahasiakan oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera serta catatan hasil observasi, dimana berisi serentetan uraian yang ingin diamati dalam kegiatan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab melalui pedoman wawancara. Menurut Moleong (2004: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2013:73) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semistruktur, yang mana peneliti melakukan percakapan dengan informan dengan bebas tetapi tetap dapat dikendalikan dan terstruktur. Pertanyaan yang diajukan berasal dari pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Usman Dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau surat yang terkait dan ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dari dokumen yang didapat, kemudian peneliti mengembangkan sesuai kebutuhan dalam penelitian. Data yang diambil dengan teknik dokumentasi ini meliputi dokumen pemerintah (Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Undang-undang), data yang tersimpan di *website*, serta arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Berikut ini daftar informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan ketiga teknik pengumpulan data di atas.

Tabel 3.2 Daftar Informasi yang diperoleh

No	Data/Informasi yang Dibutuhkan	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
1	Deskripsi Lokasi Penelitian: a. Profil Kab. Jember 1. Letak dan Keadaan geografis 2. Keadaan penduduk b. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember 1. Struktur organisasi Dinas	Sekunder	Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember	a. Dokumen b. Studi kepustakaan	a. HP (Dokumentasi) b. Alat Foto Copy
2.	Peraturan Perundang-Undangan: a. UU b. Peraturan Daerah	Sekunder	a. UU Republik Indonesia no 11 tahun 2010 b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016	a. Dokumen b. Studi kepustakaan	a. HP b. Alat Foto Copy
3.	Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian cagar budaya: a. Pembagian Tupoksi di Dinas b. Pelaksanaan melindungi c. Pelaksanaan mengembangkan d. Pelaksanaan memanfaatkan e. Hambatan yang menjadi kendala	Primer dan Sekunder	Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember	a. Wawancara b. Observasi c. Dokumen d. Studi kepustakaan	a. HP b. Alat Foto Copy c. Alat Tulis d. Pedoman Wawancara
4.	Usaha dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menghadapi kendala: a. Sosialisasi b. Pemberian fasilitas c. Kerjasama dengan instansi	Primer	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember	a. Wawancara b. Observasi c. Studi Kepustakaan d. Dokumen	a. HP b. Alat Tulis c. Pedoman Wawancara

Sumber: Hasil pengumpulan data 2018.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik menguji keabsahan data adalah merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitiannya dapat dipercaya atau tidak berada pada tahapan ini. Untuk itu dirasa sangat perlu peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini sebagai salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2004:327) teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari 8 tahapan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, auditing. Dalam penelitian ini peneliti memilih 4 tahapan teknik pemeriksaan keabsahan adalah sebagai berikut.

1. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan dan keajegan pengamatan yang dilakukan peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi

Selanjutnya dari teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2012:330), triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses

pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:323), triangulasi dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut.

- a) Mengajukan pertanyaan yang bervariasi.
- b) Mengumpulkan dan melakukan cross check data dari berbagai sumber.
- c) Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat di percaya.

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda (Patton, 1987: 331). Teknik ini dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat/pandangan orang, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti berdiskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Kecukupan refrensial

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuji serta dikoreksi dengan banyaknya referensi yang didapat. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Selama melaksanakan penelitian, peneliti mendapat referensi dari website, skripsi terdahulu, serta dokumen terkait.

Berikut merupakan tabel mengenai daftar informasi penelitian yang diuji keabsahan datanya.


Tabel 3.3 Daftar informasi penelitian yang diuji

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengujian keabsahan data	Hasil
1.	Gambaran Umum Kabupaten Jember	Ketekunan pengamatan dan kecukupan refrensi	Gambaran umum Kabupaten Jember
2.	Gambaran umum Cagar Budaya Kabupaten Jember	Ketekunan pengamatan kecukupan refrensial, dan triangulasi	Gambaran umum Cagar Budaya Kabupaten Jember
3.	Pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember	Ketekunan pengamatan, kecukupan refrensial, triangulasi	Gambaran Pelestarian Cagar budaya Kabupaten Jember
4.	Permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya	Ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawan dan kecukupan refrensial	Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya
5.	Peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya	Ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawan dan kecukupan refrensial	Deskripsi peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya

Sumber: Penulis berdasarkan hasil kegiatan penelitian, 2018.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari selama pengumpulan data hingga selesainya penarikan kesimpulan atau verifikasi data.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif

Sumber: Miles and Hubermann (2007:20) dalam Prastowo (2012:243)

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat

menarik kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2003:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Data yang disajikan peneliti dalam laporan penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan.

Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengambil kesimpulan atas data terkait peran pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember sehingga membentuk kesimpulan yang terjadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember maka dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Terdapat beberapa peran dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Jember yaitu peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator, yaitu dengan melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai regulator dalam perlindungan membuat kebijakan tentang pengangkatan juru pelihara dan penetapan SOP kegiatan evakuasi cagar budaya. Dalam pengembangan memberikan ketentuan izin kegiatan penelitian yang terkait *ekskavasi*. Dalam kegiatan pemanfaatan guna peningkatan ekonomi masyarakat, menetapkan POKDARWIS di Situs Duplang.
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai dinamisator dalam perlindungan bersinergi bersama Dinas Pendidikan dengan pemberian ruang koleksi, bersama BPCB dalam pemberian SDM guna pelaksanaan pemindahan dan zonasi, bersama masyarakat yang diangkat menjadi juru pelihara, dan bersama PTPN XVII dalam pemberian izin tempat. Dalam pengembangan bersinergi bersama Dosen dalam kegiatan penelitian. Dalam pemanfaatan bersinergi bersama Dinas Pendidikan dengan pemberian pembelajaran di sekolah, dan bersama masyarakat dengan pembentukan POKDARWIS.
- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai fasilitator dalam perlindungan memberikan bantuan alat untuk pemeliharaan dan anggaran untuk penyelamatan. Dalam pengembangan dengan pemberian sarana prasarana terhadap obyek cagar budaya agar tetap dapat digunakan dan

mengikuti kebutuhan yang diperlukan. Dalam pemanfaatan, fasilitas anggaran diberikan kepada POKDARWIS. Pemberian fasilitas berupa pelatihan juga diberikan kepada juru pelihara dan POKDARWIS.

5.2 **Saran**

Pelestarian cagar budaya bukanlah merupakan hasil kerja dari Pemerintah Daerah saja, melainkan keseimbangan antara masyarakat dan pihak akademisi sangatlah diperlukan. Dengan keterbatasan SDM yang ada di Kabupaten Jember, sangatlah perlu untuk pemberian tambahan pengetahuan kepada *stakeholder* pelaksana. Pemberian fasilitas sebagai penunjang juga harus dapat merata kepada seluruh kalangan yang berjuang untuk melestarikan cagar budaya tersebut. Sarana sosialisasi yang utama agar bisa menyentuh seluruh kalangan merupakan hal yang sangat diperlukan sehingga pelestarian cagar budaya dapat berlangsung. Regulasi tentang pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember juga perlu penjelasan yang lebih rinci atas Peraturan Daerah yang ada dengan melalui Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadiyanta, Eka. 2017. *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Yarsif Watampone
- Horoepetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga
- Jones, Tod. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, teori dan Isu*. Yogyakarta. Gave Media.
- Koentjoningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi Sosial*. Jakarta: UI Press
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy*. Jakarta: Gramedia
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy: Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

- Prasetyo, Hari. 2014. *Peran Pemerintah dalam Upaya Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya*. Yogyakarta: UGM
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sarwoto. 1939. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Yudhistira.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Prespektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokusmedia
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, derivasi dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia
- Supratikno, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Asung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tangkilisan, S, Hessel Nogi. *Kenijakan Publik yang Membumi: Konsep, strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Indonesia Lukman Offset
- Umam, Khaerul. 2011. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Veitzhal, Rivai. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wursanito. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

UU Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Asmo Soewarsono. 1977. *Distribusi Situs dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Daerah Tingkat II*. Jurnal. Universitas Jember: Program Studi Sejarah Fakultas Sastra.

Erlinda Rizky Aprilia, Sutjitro, Sri Handayani. 2014. *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (Bpcb) Koordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Jember*. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 1, No. 1:1-14

I Wayan Wiwin. (2012). *Strategi Pengelolaan Museum Gunungapi Batur Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangli*. Laporan Penelitian. Universitas Udayana.

Jihatul Akbar, Handam, Ahmad Harakan. 2012. *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs WaduPa'a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima*. Makassar. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Vol. II No. 2 Oktober 2012.

Internet

https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya/

<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/>

<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/publik/rekap>

<http://jemberkab.go.id/category/sejarah/>

